

## Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dalam Era Digital

Muhammad Latif <sup>a,1,\*</sup>, Indra Rukmana <sup>a</sup>, Lia Annisa Firdaus <sup>a</sup><sup>a</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia<sup>1</sup> [muhammad.latiff@gmail.com](mailto:muhammad.latiff@gmail.com)\*

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara anak berinteraksi, belajar, dan mengakses informasi, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di ruang daring. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak di era digital, dengan fokus pada peningkatan pemahaman peserta terkait risiko digital, hak anak atas privasi dan keamanan data, serta langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan dirancang melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan sosialisasi materi hukum, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi identifikasi risiko digital. Pendekatan ini mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam memahami dinamika ancaman digital dan strategi perlindungan yang relevan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk risiko digital yang dihadapi anak, seperti pelanggaran privasi, perundungan daring, eksplorasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Peserta juga semakin mampu mengenali kewajiban hukum serta peran masing-masing pihak, termasuk keluarga, pendidik, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Selain itu, kegiatan ini memberikan kontribusi kebaruan melalui pengintegrasian aspek perlindungan data dan privasi digital sebagai bagian integral dari edukasi hukum untuk perlindungan anak. Secara keseluruhan, penyuluhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat literasi hukum dan digital, sekaligus mendorong kolaborasi berbasis bukti untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Copyright © 2025, The Author(s)  
This is an open-access article under the CC-BY-SA license

### Article History

Received 2025-12-04

Revised 2025-12-22

Accepted 2025-12-29

### Keywords

perlindungan anak,  
privasi digital,  
keamanan daring,  
literasi hukum, risiko  
digital

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Akses terhadap internet, media sosial, permainan daring, hingga platform berbagi data semakin melekat dalam keseharian anak, baik sebagai sarana hiburan maupun proses pembelajaran. Di Indonesia, tren tersebut juga meningkat tajam seiring kemajuan perangkat digital yang mudah dijangkau. Namun, di balik peluang yang ditawarkan digitalisasi, terdapat berbagai risiko yang mengancam keamanan dan perlindungan anak. Risiko tersebut meliputi paparan konten berbahaya, eksplorasi seksual daring, perundungan siber, pencurian data, manipulasi perilaku, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Fenomena ini menjadikan isu perlindungan anak di era digital semakin mendesak untuk ditangani secara sistematis melalui pendekatan hukum, edukasi, serta partisipasi masyarakat.

Sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa hak privasi anak dan perlindungan data menjadi aspek yang sangat rentan dalam konteks digital. Milkaite dan Lievens (2019) menegaskan bahwa hak-hak anak terkait privasi dan data pribadi belum sepenuhnya terlindungi secara memadai karena banyak negara belum memiliki regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lebih lanjut, Livingstone (2019) menjelaskan bahwa pemahaman anak mengenai pengelolaan data pribadi sangat terbatas, sehingga mereka kerap

memberikan data sensitif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kondisi ini diperkuat oleh hasil pemetaan bukti oleh Stoilova et al. (2021), yang menunjukkan bahwa anak-anak pada umumnya tidak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh platform digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling mudah terekspos risiko digital karena belum memiliki kemampuan kritis dan literasi perlindungan data yang memadai.

Di sisi lain, banyak platform digital menerapkan syarat dan ketentuan layanan (terms and conditions) yang rumit dan sulit dipahami oleh orang dewasa, apalagi anak-anak. Schneble et al. (2021) menyoroti bahwa praktik tersebut berpotensi menyesatkan pengguna karena ketentuan sering kali tidak memberikan informasi transparan mengenai penggunaan data pribadi. Hal ini memperbesar kemungkinan eksloitasi data anak oleh pihak ketiga tanpa persetujuan yang benar-benar dipahami. Sementara itu, penelitian tentang penggunaan internet oleh anak menunjukkan bahwa profil pengguna di usia dini kerap berkorelasi dengan munculnya masalah perilaku, terutama pada anak yang mengakses internet tanpa pendampingan orang tua (Pakalniškienė et al., 2020). Dengan demikian, urgensi perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek regulasi data, tetapi juga perilaku penggunaan internet dan kapasitas pengawasan keluarga.

Tantangan perlindungan data anak semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu data biometrik dan genomik. Beauvais et al. (2021) mengemukakan bahwa data genomik anak memiliki sensitivitas tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak etis, hukum, dan sosial yang lebih besar apabila bocor atau disalahgunakan. Pada saat yang sama, Livingstone (2024) memperingatkan bahwa sistem verifikasi usia (age assurance) yang digunakan untuk mengontrol akses anak ke platform digital juga menyimpan potensi pelanggaran privasi apabila tidak dirancang sesuai prinsip perlindungan data. Artinya, perlindungan anak di dunia digital memerlukan pendekatan komprehensif yang menjaga keseimbangan antara kontrol, keamanan, dan penghormatan atas hak anak.

Organisasi internasional seperti UNICEF dan OECD secara konsisten melaporkan bahwa risiko digital terhadap anak terus meningkat. UNICEF Innocenti (2025) menemukan bahwa pengalaman anak dalam ruang digital mencakup berbagai bentuk risiko yang berkaitan dengan interaksi sosial, konten berbahaya, privasi, dan komersialisasi data. OECD (2024) menjelaskan bahwa perlindungan anak di dunia digital membutuhkan kerangka kebijakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia layanan digital. Bahkan, dalam konteks permainan daring, UNICEF Innocenti (2025) menyoroti meningkatnya risiko transaksi tidak aman, penipuan, hingga interaksi berbahaya dalam ruang permainan yang semakin kompleks. Dengan demikian, risiko digital harus dipahami secara interdisipliner dan direspon melalui strategi pencegahan yang mampu menjangkau anak dan orang tua.

Situasi global menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan lebih besar dalam melindungi anak dari risiko digital. Centre for Justice and Crime Prevention dan UNICEF (2016) mencatat bahwa di banyak wilayah dunia, kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam memastikan keamanan digital anak masih rendah. Laporan lain dari International Centre for Missing & Exploited Children (2016) menggarisbawahi bahwa kejahatan seksual daring terhadap anak berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, sehingga dibutuhkan penguatan sistem perlindungan yang responsif. Kondisi tersebut relevan dengan konteks Indonesia, di mana literasi digital masyarakat belum merata dan pengetahuan mengenai perlindungan data masih terbatas.

Selain itu, isu perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari perdebatan terkait hak anak dalam penggunaan teknologi. Fosch-Villaronga et al. (2021) mengungkapkan bahwa banyak kebijakan perlindungan data anak masih menempatkan anak sebagai objek yang harus dilindungi, bukan sebagai pemegang hak yang suara dan kebutuhannya harus dipertimbangkan. Pendekatan ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan kebutuhan nyata anak sebagai pengguna digital aktif. Kajian Livingstone et al. (2021) memperkenalkan konsep 4Cs—content, contact, conduct, dan contract—sebagai klasifikasi risiko utama yang mengancam anak di dunia digital. Kerangka ini membantu memahami

kompleksitas risiko yang tidak hanya berkaitan dengan apa yang dilihat anak, tetapi juga siapa yang berinteraksi dengan mereka, bagaimana mereka berperilaku, serta bagaimana data mereka diproses oleh platform digital.

Berangkat dari berbagai temuan tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan anak di era digital merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan pemahaman menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat. Masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai risiko digital, hak anak, hingga mekanisme pelaporan dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berfokus pada perlindungan anak di dunia digital. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis kepada orang tua, guru, serta masyarakat mengenai bahaya digital yang mengancam anak, hak anak atas privasi, serta kewajiban hukum dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Rumusan permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini mencakup: (1) rendahnya pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai risiko digital yang mengancam anak; (2) terbatasnya pengetahuan mengenai hak privasi dan perlindungan data anak; (3) kurangnya pemahaman mengenai kewajiban hukum dalam pengawasan aktivitas digital anak; serta (4) belum tersedianya panduan praktis bagi masyarakat untuk mencegah dan menangani risiko digital pada anak. Adapun kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara hasil penelitian internasional mengenai perlindungan data dan privasi anak dengan pendekatan sosio-hukum yang disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan juga menggabungkan kerangka 4Cs, temuan UNICEF dan OECD, serta perspektif hak anak dalam isu privasi digital sebagai dasar penyusunan materi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti terkini.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mencapai tujuan berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan anak di era digital. Tahapan pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan berbasis bukti (evidence-based), dengan memanfaatkan seluruh referensi yang relevan mengenai risiko digital dan perlindungan data anak.

Tahap pertama dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan (need assessment) terhadap kelompok sasaran, yaitu orang tua, guru, dan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan anak. Analisis ini penting untuk memahami tingkat literasi digital mereka, pola penggunaan internet dalam keluarga, serta persepsi mereka terhadap risiko digital. Upaya ini sejalan dengan temuan Pakalniškienė et al. (2020) bahwa penggunaan internet oleh anak sering kali berkaitan dengan kurangnya pendampingan. Selain itu, kajian Stoilova et al. (2021) digunakan sebagai dasar untuk merumuskan indikator pemahaman masyarakat mengenai privasi dan data pribadi anak.

Tahap kedua adalah penyusunan materi penyuluhan berdasarkan kerangka teoretis dan temuan penelitian. Materi mencakup: (1) hak anak atas privasi dan perlindungan data sebagaimana dijelaskan Milkaite dan Lievens (2019); (2) risiko digital berdasarkan klasifikasi 4Cs oleh Livingstone et al. (2021); (3) isu persyaratan layanan dan pemrosesan data sebagaimana dikaji Schneble et al. (2021); (4) risiko penggunaan data biometrik dan sensitif berdasarkan Beauvais et al. (2021); (5) bahaya dalam permainan daring sebagaimana ditunjukkan UNICEF Innocenti (2025); serta (6) rekomendasi kebijakan perlindungan anak dari OECD (2024). Penyusunan materi juga merujuk pada rekomendasi internasional tentang perlindungan anak di dunia digital dari UNICEF (2025), ICMEC (2016), dan CJCP & UNICEF (2016) untuk memastikan materi bersifat komprehensif dan kontekstual.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan dilakukan melalui seminar tatap muka dan diskusi interaktif. Pada tahap ini, peserta dikenalkan pada prinsip dasar perlindungan anak di era digital, contoh kasus lokal dan internasional, serta kewajiban hukum orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memungkinkan peserta membagikan pengalaman terkait penggunaan

internet dalam keluarga. Diskusi kelompok kecil digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang relevan dengan konteks lokal, termasuk risiko konten, kontak, perilaku, dan kontrak sebagaimana dipaparkan oleh Livingstone et al. (2021). Penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi usia yang aman, sesuai dengan kajian Livingstone (2024).

Tahap keempat adalah demonstrasi penggunaan alat dan fitur digital yang aman untuk anak. Peserta diajak mempelajari cara mengatur privasi akun, memeriksa izin aplikasi, memahami syarat dan ketentuan layanan, serta mengidentifikasi tanda-tanda eksloitasi digital. Penjelasan tentang potensi masalah dalam syarat dan ketentuan layanan merujuk pada Schneble et al. (2021). Materi terkait permainan daring disusun sesuai temuan UNICEF Innocenti (2025) untuk memberikan panduan pengawasan aktivitas anak dalam game online.

Tahap kelima adalah penyusunan modul panduan praktis bagi masyarakat. Modul ini berisi ringkasan materi penyuluhan, langkah konkret pencegahan risiko digital, serta daftar layanan pengaduan dan bantuan hukum terkait perlindungan anak. Penyusunan modul mempertimbangkan rekomendasi kebijakan global dari OECD (2024) serta laporan UNICEF (2025) sehingga panduan lebih aplikatif dan selaras dengan standar perlindungan anak internasional.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, termasuk aspek privasi data, risiko digital, hingga langkah preventif. Evaluasi ini juga menilai sejauh mana peserta memahami hak anak dan kewajiban hukum dalam pengawasan aktivitas digital. Selain itu, umpan balik dari peserta digunakan untuk menyempurnakan modul agar dapat diterapkan secara lebih luas oleh masyarakat dan lembaga pendidikan.

Melalui rangkaian metode pelaksanaan yang terstruktur ini, kegiatan penyuluhan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat, memperkuat kapasitas pengawasan orang tua, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dalam era digital menghasilkan sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran mengenai kondisi literasi digital masyarakat, pemahaman hukum terkait perlindungan anak, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Pembahasan ini menguraikan hasil kegiatan berdasarkan tahapan pelaksanaan yang telah dirancang, sekaligus mengintegrasikan temuan penelitian dari berbagai literatur yang menjadi dasar pengembangan materi penyuluhan. Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya merefleksikan capaian program, tetapi juga memperkuat relevansi penyuluhan dalam menjawab tantangan perlindungan anak di era digital sebagaimana dipaparkan dalam berbagai kajian internasional.

#### **Pemahaman Masyarakat Sebelum Penyuluhan: Risiko Digital Belum Dipahami Secara Komprehensif**

Hasil analisis kebutuhan pada tahap awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman dasar mengenai beberapa risiko digital, seperti paparan konten negatif, kecanduan gawai, dan perundungan siber. Namun, mayoritas belum memahami risiko-risiko baru yang lebih kompleks seperti pengumpulan data pribadi anak oleh platform digital, pemrosesan data sensitif, pelacakan perilaku daring, hingga kemungkinan eksloitasi data biometrik. Temuan ini sejalan dengan laporan Livingstone (2019) yang menyatakan bahwa baik anak maupun orang tua memiliki pemahaman terbatas mengenai bagaimana data pribadi digunakan oleh aplikasi dan layanan digital. Peserta juga belum sepenuhnya menyadari bahwa persetujuan penggunaan layanan digital yang mereka terima tidak selalu memberikan perlindungan memadai, sebagaimana dikritisi oleh Schneble et al. (2021) terkait syarat dan ketentuan layanan yang panjang, rumit, serta tidak transparan.

Temuan lanjutan menunjukkan bahwa peserta lebih fokus pada bahaya konten visual seperti kekerasan dan pornografi, tetapi kurang menyadari risiko terkait kontak dan kontrak digital. Hal ini sejalan dengan pengamatan Livingstone et al. (2021) dalam kerangka 4Cs, yang menekankan bahwa selain risiko konten, risiko kontak (interaksi berbahaya), perilaku (conduct), dan kontrak (komersialisasi data) juga merupakan ancaman signifikan bagi anak. Dengan demikian, kondisi awal peserta menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman pada dimensi risiko yang lebih abstrak dan berbasis data.

Peserta juga cenderung menganggap bahwa perlindungan anak merupakan “tugas negara”, bukan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga dan masyarakat secara aktif. Pandangan ini bertolak belakang dengan rekomendasi OECD (2024), yang menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia digital memerlukan pendekatan multi-pihak yang mencakup peran orang tua, sekolah, komunitas, dan penyedia platform. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini menjadi sangat relevan untuk menggeser paradigma masyarakat dari sekadar “aware terhadap bahaya internet” menjadi “kompeten dalam mitigasi risiko digital”.

### **Efektivitas Penyampaian Materi: Pemahaman Peserta Meningkat secara Signifikan**

Setelah penyuluhan dilaksanakan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait hak anak atas privasi, risiko digital yang lebih luas, serta tanggung jawab hukum orang tua terhadap aktivitas daring anak. Salah satu bagian materi yang paling berdampak adalah penjelasan mengenai hak privasi anak dan bagaimana hak tersebut sering kali terlanggar tanpa disadari. Peserta baru memahami bahwa meskipun anak belum dewasa, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari pengumpulan data berlebihan oleh platform digital, sebagaimana dijelaskan oleh Milkaite dan Lievens (2019).

Peserta juga menyatakan bahwa mereka mendapatkan wawasan baru mengenai bagaimana data anak—bahkan yang tampak tidak penting—dapat dimanfaatkan untuk profilisasi, pemasaran, dan manipulasi perilaku. Temuan ini memperkuat kesimpulan dari Stoilova et al. (2021), yang menunjukkan bahwa anak-anak sebenarnya kurang memahami konsep data pribadi dan bagaimana data tersebut diproses. Ketidaktahuan ini, ketika dilakukan oleh orang tua, memicu munculnya praktik “oversharing”, yaitu membagikan informasi pribadi anak di media sosial tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Sesi yang membahas data sensitif, termasuk data biometrik dan genomik, memberikan dampak kuat bagi peserta. Sebagaimana dikemukakan Beauvais et al. (2021), data genomik anak memiliki sensitivitas tinggi dan berisiko dimanfaatkan jika tidak dikelola dengan tepat. Peserta awalnya tidak mengetahui bahwa beberapa aplikasi permainan, platform pendidikan, atau perangkat pintar dapat mengumpulkan data biometrik anak tanpa disadari.

Pada aspek verifikasi usia, peserta menyatakan bahwa mereka kini memahami pentingnya mekanisme age assurance untuk mencegah anak mengakses platform yang tidak sesuai usia. Materi ini merujuk pada kajian Livingstone (2024), yang menyoroti bahwa sistem verifikasi usia yang aman dapat meningkatkan perlindungan digital anak, meskipun harus tetap menjaga hak privasi anak.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat dalam kemampuan mereka mengidentifikasi risiko dalam permainan daring. Dengan merujuk pada laporan UNICEF Innocenti (2025), peserta menjadi lebih sadar bahwa permainan daring mengandung risiko seperti transaksi tak aman, manipulasi psikologis, dan interaksi dengan orang tidak dikenal yang dapat membahayakan anak. Sesi ini mendapatkan banyak tanggapan karena sebagian besar peserta memiliki anak yang aktif bermain game online.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta rata-rata sebesar 70–85% dari kondisi awal. Data ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil mempersempit kesenjangan literasi digital yang sebelumnya cukup besar.

### **Dampak Diskusi Interaktif: Mendorong Kesadaran Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua**

Salah satu hasil penting dari sesi diskusi interaktif adalah perubahan persepsi peserta mengenai hubungan antara hak anak dan kewajiban orang tua dalam mengawasi aktivitas digital. Sebelumnya, banyak peserta merasa bahwa pengawasan penuh terhadap aktivitas

daring anak merupakan bentuk pelanggaran privasi atau “melanggar kepercayaan”. Namun, setelah mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip perlindungan anak, mereka menyadari bahwa pengawasan merupakan bagian dari kewajiban hukum dan moral untuk mencegah risiko digital yang semakin kompleks.

Fosch-Villaronga et al. (2021) menyatakan bahwa perlindungan anak di dunia digital tidak boleh menempatkan anak sekadar sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hak. Ide ini berdampak besar pada cara pandang peserta, karena mereka menyadari bahwa pemenuhan hak anak termasuk memastikan lingkungan digital yang aman, bukan membiarkan mereka menjelajah tanpa pendampingan. Diskusi ini juga memperkuat konsep bahwa pengawasan digital bukan sekadar membatasi, melainkan mendidik dan mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Peserta juga terlibat aktif dalam diskusi kasus-kasus nyata, seperti paparan konten berbahaya, penipuan digital, dan komunikasi dengan orang asing. Dengan menggunakan kerangka 4Cs dari Livingstone et al. (2021), peserta menjadi lebih mampu mengklasifikasikan risiko berdasarkan kategori konten, kontak, perilaku, dan kontrak. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka memetakan risiko yang dialami anak mereka sendiri, sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan secara sistematis.

Dalam sesi tersebut, peserta juga berbagi pengalaman mengenai kurangnya pengetahuan mereka tentang laporan-laporan internasional seperti UNICEF Innocenti (2025) dan OECD (2024). Mereka sebagian besar baru mengetahui bahwa berbagai organisasi global telah memberikan pedoman khusus mengenai perlindungan anak di dunia digital, yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan bukan hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber rujukan terpercaya untuk pembelajaran lanjutan.

### **Demonstrasi Fitur Pengamanan Digital: Peningkatan Keterampilan Praktis Orang Tua**

Selain peningkatan pemahaman teoritis, kegiatan penyuluhan menghasilkan peningkatan keterampilan praktis peserta dalam mengelola keamanan digital anak. Hasil observasi selama sesi demonstrasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum pernah memeriksa pengaturan privasi aplikasi pada perangkat anak mereka sebelum mengikuti kegiatan ini. Mereka juga mengaku jarang membaca syarat dan ketentuan layanan yang menyertai aplikasi karena dianggap terlalu panjang dan teknis, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Schneble et al. (2021).

Setelah mengikuti sesi demonstrasi, peserta menunjukkan kemampuan untuk:

- a. mengatur kontrol orang tua pada aplikasi tertentu,
- b. membatasi akses aplikasi berdasarkan usia,
- c. memeriksa izin aplikasi (permissions),
- d. membatasi akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada perangkat anak,
- e. mengaktifkan fitur keamanan pada platform permainan daring,
- f. membedakan aplikasi yang ramah anak dan tidak ramah anak.

Sesi ini menegaskan bahwa peningkatan kemampuan teknis merupakan faktor penting dalam perlindungan anak, sesuai rekomendasi Centre for Justice and Crime Prevention & UNICEF (2016) yang menekankan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan alat digital pengaman.

Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas digital yang mencurigakan. Mereka menjadi lebih peka terhadap perubahan perilaku anak yang dapat dikaitkan dengan risiko digital, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Pakalniškienė et al. (2020) tentang hubungan antara penggunaan internet dan masalah perilaku. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga memperkuat kemampuan peserta membaca dinamika perilaku anak.

### **Penyusunan Modul Panduan: Meningkatkan Keberlanjutan Dampak Penyuluhan**

Hasil lain dari kegiatan adalah tersusunnya modul panduan praktis yang dapat digunakan oleh peserta setelah kegiatan selesai. Modul ini berisi ringkasan materi, langkah-

langkah praktis pencegahan risiko, serta daftar lembaga yang dapat dihubungi jika terjadi pelanggaran digital terhadap anak. Penyusunan modul didasarkan pada rekomendasi OECD (2024), UNICEF Innocenti (2025), serta konsep-konsep teoretis terkait perlindungan privasi dan data anak (Milkaite & Lievens, 2019; Livingstone, 2024).

Peserta menilai modul tersebut sebagai alat bantu yang sangat bermanfaat, terutama karena memuat panduan teknis dan hukum yang dapat diterapkan langsung. Modul juga mencakup daftar indikator risiko berdasarkan kerangka 4Cs sehingga memudahkan orang tua memahami kategori risiko yang mungkin dihadapi anak. Keberadaan modul ini memperkuat dampak jangka panjang penyuluhan dan memastikan bahwa transfer pengetahuan tetap berlanjut setelah kegiatan berakhir.

### Refleksi atas Tantangan dan Pembelajaran dari Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa tantangan yang memberikan pembelajaran penting. Pertama, masih terdapat kesenjangan besar dalam literasi digital antara peserta yang terbiasa menggunakan teknologi dan yang tidak. Hal ini sesuai dengan laporan UNICEF Innocenti (2025) bahwa kesenjangan digital antarkelompok masyarakat masih menjadi tantangan global. Peserta dengan tingkat literasi rendah membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami fitur-fitur teknis.

Tantangan kedua adalah norma sosial yang berkembang terkait penggunaan media sosial dan kebiasaan keluarga. Banyak peserta merasa bahwa membagikan foto anak di media sosial adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari ekspresi kasih sayang. Mereka belum memahami risiko "sharenting" sebagaimana dikritisi oleh Livingstone (2019) dan Stoilova et al. (2021). Penyuluhan ini akhirnya membuka perspektif baru bahwa membagikan identitas anak secara publik memiliki konsekuensi privasi yang serius.

Tantangan ketiga adalah persepsi hukum yang keliru, yaitu anggapan bahwa hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak di dunia digital. Setelah melalui diskusi dan pemberian contoh kasus, peserta memahami bahwa hukum menempatkan orang tua sebagai pihak pertama yang wajib memastikan keselamatan dan keamanan anak (OECD, 2024). Oleh karena itu, penyuluhan ini berhasil memecah pandangan bahwa orang tua tidak memiliki kewajiban hukum dalam hal pengawasan digital.

### 4. Kesimpulan

Penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak di era digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat perubahan pola interaksi, pembelajaran, dan hiburan anak yang kini sangat bergantung pada teknologi. Lingkungan digital yang menawarkan peluang besar bagi perkembangan anak juga membawa serangkaian risiko yang semakin kompleks, mulai dari pelanggaran privasi, pencurian data pribadi, manipulasi perilaku, risiko komersial, perundungan daring, eksploitasi seksual, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia. Tantangan ini membutuhkan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman anak, orang tua, pendidik, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data, keamanan digital, serta hak anak atas ruang digital yang aman.

Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan memberikan gambaran bahwa peningkatan literasi digital hukum menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran kolektif mengenai risiko-risiko tersebut. Dengan pendekatan partisipatif, interaktif, serta berbasis bukti, kegiatan ini mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara perkembangan teknologi yang bergerak cepat dan kapasitas masyarakat untuk menavigasinya. Pelaksanaan kegiatan yang mencakup sosialisasi konsep dasar perlindungan anak, identifikasi risiko digital, pemahaman hak anak di ruang daring, serta strategi pencegahan dan pelaporan, terbukti membantu peserta memahami langkah-langkah praktis untuk menjaga keamanan anak.

Melalui serangkaian aktivitas edukatif yang melibatkan diskusi, simulasi kasus, dan latihan identifikasi masalah, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mengenali ancaman digital serta memahami kewajiban hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, kegiatan ini menghadirkan kebaruan berupa pengintegrasian isu

perlindungan data, privasi digital, dan hak anak dalam konteks penyuluhan, sehingga peserta tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga etika dan dampak sosialnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di era digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Peningkatan kapasitas melalui penyuluhan hukum merupakan langkah strategis untuk membentuk ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kegiatan ini diharapkan menjadi model berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah sebagai bagian dari gerakan nasional perlindungan anak di ruang digital.

## Daftar Pustaka

- Beauvais, M. J. S., D'Abromo, F., & Botta, L. (2021). Coming out to play: Privacy, data protection, children's genomic data and the ethics of disclosure. *Frontiers in Genetics*, 12, 643271. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.643271>
- Centre for Justice and Crime Prevention, & UNICEF. (2016). *Child online protection in the MENA region*. UNICEF Regional Office.
- Fosch-Villaronga, E., Poulsen, A., Søndergaard, J., & Kosta, E. (2021). Toy story or children story? Putting children and their rights into the data protection debate. *Computer Law & Security Review*, 41, 105529. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105529>
- International Centre for Missing & Exploited Children. (2016). *Child protection in the digital age: Challenges and opportunities*. ICMEC.
- Livingstone, S. (2019). *Children's data and privacy online: Evidence review*. London School of Economics and Political Science.
- Livingstone, S. (2024). *Children's rights and online age assurance systems*. London School of Economics and Political Science.
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Kelly, A. (2021). *The 4Cs: Classifying online risk to children*. CO:RE Evidence Base.
- Milkaite, I., & Lievens, E. (2019). *Children's rights to privacy and data protection around the world: Challenges in the digital realm*. European Journal of Law and Technology, 10(1).
- OECD. (2024). *Protecting children online*. OECD Publishing.
- Pakalniškienė, V., Zdanavičius, K., Diržytė, A., & Truskauskaitė-Kunevičienė, I. (2020). Children's internet use profiles in relation to behavioral problems. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8631. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228631>
- Schneble, C. O., Elger, B. S., & Shaw, D. M. (2021). Social media terms and conditions and informed consent: Legal and ethical issues for public health research. *Frontiers in Digital Health*, 3, 598992. <https://doi.org/10.3389/fdgh.2021.598992>
- Stoilova, M., Nandagiri, R., & Livingstone, S. (2021). Children's understanding of personal data and privacy online: A systematic evidence mapping. *Information, Communication & Society*, 24(11), 1641-1659. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1789197>
- UNICEF Innocenti. (2025). *Childhood in a digital world*. UNICEF Office of Research – Innocenti.
- UNICEF Innocenti. (2025). *Protecting children in online gaming: Mitigating risks*. UNICEF Office of Research – Innocenti.